

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pembahasan secara keseluruhan tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, maka secara garis besar dapat diambil kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian sengketa tanah wakaf MWC NU bahwa terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak ahli waris wakif dengan pihak organisasi Islam tersebut dapat dibenarkan serta diperbolehkan, karena dalam proses penyelesaian sengketa tanah wakaf ini mempertimbangkan kemaslahatan umat dan menjaga kelestarian serta keutuhan harta wakaf. Agar peristiwa persengketaan tanah wakaf tidak terulang lagi, maka pihak MWC NU mendaftarkan tanah wakaf tersebut kepada PPAIW. Tindakan yang dilakukan organisasi Islam tersebut untuk menjaga kelestarian dan keutuhan harta wakaf dengan cara mendaftarkan ke PPAIW sesuai dengan pemberlakuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 224 KHI.
2. Menurut hukum Islam bahwa segala permasalahan yang muncul dikalangan masyarakat akan jauh lebih baik dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan (perdamaian) terlebih dahulu. Dengan adanya perdamaian diharapkan segala bentuk permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, dimana para pihak yang sedang bersengketa bisa

saling *legowo* dalam menerima semua keputusan yang dihasilkan dalam perdamaian tersebut. Praktik mediasi dalam hukum Islam dikenal dengan *al-shulhu* dan *tahkim* sebagai upaya perdamaian. Sedangkan dalam hukum positif bahwa landasan hukum formil mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya tetap bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR maupun Pasal 154 ayat (1) RBg. Dengan dikeluarkannya penetapan akta perdamaian tersebut secara hukum sengketa tanah wakaf ini sudah berakhir. Kekuatan hukum yang melekat pada penetapan akta perdamaian antara lain: *Pertama*, berdasarkan Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara dan ditegaskan pula pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR bahwa kekuatan penetapan akta perdamaian disamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR bahwa penetapan akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial. *Ketiga*, Pasal 130 ayat (3) HIR menegaskan bahwa penetapan akta perdamaian tidak dapat dibanding. Dengan kata lain, terhadap penetapan tersebut tertutup upaya hukum (banding dan kasasi).

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan oleh Penulis Skripsi ini menyarankan kepada masyarakat bahwa:

1. Efektivitas penyelesaian sengketa tanah wakaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 UU No. 41/2004 tentang Wakaf merupakan solusi penyelesaian sengketa wakaf yang perlu diterapkan sebaik mungkin di dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Apabila terjadi sengketa perwakafan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, sehingga dapat meminimalisir kasus sengketa wakaf yang diajukan ke Pengadilan Agama. Penyelesaian secara kekeluargaan akan jauh lebih efektif dan para pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan akan tetapi para pihak akan merasa saling dimenangkan (*win-win solution*).
3. Pemahaman tentang praktik perwakafan yang beredar di masyarakat luas, yaitu dalam melakukan perbuatan wakaf hanya didasarkan pada pemahaman *lillahi ta'ala*, pemahaman yang dikarenakan semata-mata hanya ingin mendapatkan pahala dan ridha dari Allah SWT perlu dikaji ulang. Pada umumnya praktik perwakafan tidak berhenti sampai pada pemahaman tersebut, sehingga bagi masyarakat (*wakif*) yang hendak melakukan perbuatan wakaf hendaklah ikrar wakaf diikrarkan di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah PPAIW agar terpenuhinya pembuatan akta ikrar wakaf dan selanjutnya diiringi dengan pendaftaran tanah wakaf tersebut ke Kantor Badan Pertanahan setempat sesuai dengan

peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini diharapkan tidak ada lagi kasus yang serupa yang menyebabkan tanah wakaf tersebut tidak menjadi sengketa dan ditarik atau diminta kembali oleh ahli warisnya.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan taufiq, hidayah dan inayah serta ridlo-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas dalam rangka meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangannya. Hal ini berkait erat dengan keterbatasan kemampuan dan penguasaan keilmuan penulis. Untuk itu dengan besar hati penulis sangat mengharapkan saran, masukan, dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikian sedikit yang dapat penulis kemukakan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan kepada kita pada setiap langkah menuju jalan-Nya. Amin...